

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Seluma

Kabupaten Seluma merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan terletak diwilayah Propinsi Bengkulu, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu. Kabupaten Seluma secara geografis terletak di pantai Barat Sumatera bagian Selatan pada koordinat garis lintang dan bujur yaitu 03.49'55'66" LS – 04.21'40'22" LS dan 101.17'27'67" BT – 102.59'40'54" BT dengan luas wilayah 240.004 Ha, Kabupaten Seluma merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terbesar ketiga di Propinsi Bengkulu Wilayah Kabupaten Seluma berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan dan Samudra Hindia.⁹⁸

Adapun batas wilayah Kabupaten Seluma tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar dengan Kota Bengkulu dan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Kepahiang dan Lahat Provinsi Sumatra Selatan.
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan.

⁹⁸ <https://mc.selumakab.go.id/sejarah-singkat/>, diakses pada 01 Februari 2025

4. Sebelah Barat dengan Samudra Hindia

Wilayah Administrasi Kabupaten Seluma dibagi dalam 14 Kecamatan, 182 Desa dan 20 Kelurahan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2017 sebanyak 183.420 jiwa. Masyarakat Kabupaten Seluma sangat majemuk terdiri dari berbagai macam suku, disamping suku asli Serawai yang mayoritas terdapat juga suku Jawa, Bali, Bugis, Batak dan Padang yang hidup berdampingan, membaaur dengan penduduk asli secara rukun dan damai.

B. Visi Dan Misi Kabupaten Seluma

Visi Kabupaten Seluma

Mila Besamo Wujudkan Seluma Alap (Aksesibilitas, Lapangan Kerja, Adat istiadat, dan Perekonomian).⁹⁹

Misi Kabupaten Seluma

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka misi pembangunan Kabupaten Seluma adalah:

Misi 1: Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan bidang pekerjaan umum, pelayanan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemukiman, bidang sosial serta memajukan bidang kebudayaan.

Misi 2: Optimalisasi sumber daya daerah untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah dan investasi yang kondusif.

Misi 3: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi.

⁹⁹ <https://mc.selumakab.go.id/visi-dan-misi-2/>, diakses pada 01 Februari 2025

C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma

Bagian Hukum melaksanakan tugas Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administratif di bidang perundang-undangan, dokumentasi hukum dan kontrak serta sosialisasi dan bantuan hukum.¹⁰⁰

Untuk menyelenggarakan tugas, Bagian Hukum mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bagian;
2. Mengkoordinasikan perumusan Peraturan Daerah;
3. Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan bahan rancangan Peraturan Daerah;
4. Merumuskan konsep kebijakan bupati dibidang Perundang-undangan, Dokumentasi dan Kontrak serta Sosialisasi dan Bantuan Hukum;
5. Menyiapkan bahan pertimbangan dan pendapat hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
6. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi, produksi dan melakukan dokumentasi hukum;
7. Mengkoordinasikan kegiatan Sosialisasi dan Bantuan hukum;
8. Mengkoordinasikan dengan unit Organisasi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka kegiatan penyusunan program legeslasi daerah;

100

9. Menyiapkan kumpulan data yang dipergunakan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
10. Menyiapkan bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang yang menjadi kewenangannya;
11. Menyiapkan penyusunan Renstra, Renja dan RKA bagian;
12. Menyiapkan profil dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bagian;
13. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
14. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
15. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perundang-Undangan, Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas:

1. Membuat rencana kegiatan Sub Bagian Perundang-undangan berdasarkan rencana tahunan sebagai pedoman kerja;
2. Memberi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk dapat dilaksanakan secara tuntas;

3. Memeriksa pekerjaan bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kebenaran hasil kerja;
4. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun rancangan peraturan daerah, konsep keputusan/instruksi dan konsep surat edaran Bupati;
5. Menyiapkan kumpulan data tentang produk Hukum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Menyusun penghimpunan permasalahan yang berhubungan dengan inventarisasi produk Hukum;
7. Melakukan pencatatan termasuk statistik dibidang perundang-undangan, mencatat buku laporan teknis untuk keperluan laporan bidang Hukum;
8. Menyiapkan bahan dalam mengundang Peraturan Daerah;
9. Menyiapkan bahan penertiban Lembaran Daerah menyusun katalog produk Hukum Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Mempersiapkan bahan-bahan untuk koordinasi dengan unit lain dalam rangka penyusunan Raperda dan Rancangan Peraturan/Keputusan Bupati memonitor proses pembahasan Raperda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pengesahan Peraturan Daerah;
12. Menyusun dan memelihara semua berkas, pembuatan dan pengesahan semua Peraturan Daerah;

13. Melaksanakan penelaahan dan penelitian terhadap draf produk-produk Hukum Daerah dan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain;
14. Mempersiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
15. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data serta bahan dalam rangka penyusunan Perda dan Peraturan/Keputusan Bupati Seluma;
16. Melaksanakan penghimpunan permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan Perda;
17. Mengikuti perkembangan hukum yang menyangkut bidang tugas penyusunan Perda;
18. Menyiapkan bahan usul penyusunan Renstra, Renja dan RKA, profil dan LAKIP sub bagian;
19. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
20. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Dokumentasi dan Kontrak, Sub Bagian Dokumentasi dan Kontrak mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian;
2. Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang urusan dokumentasi hukum dan kontrak;

3. Melakukan penataan perpustakaan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Menyiapkan bahan dalam rangka penertiban dan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan perpustakaan;
5. Mempersiapkan bahan pertimbangan dan saran yang berhubungan dengan rancangan surat perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga;
6. Melaksanakan penelaahan dan penelitian terhadap draf kontrak dan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain;
7. Menyiapkan bahan penertiban Lembaran Daerah menyusun katalog produk Hukum Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Mengkompilasi kumpulan data tentang produk Hukum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Memberi tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian tugas;
10. Menyiapkan bahan usul penyusunan Renstra, Renja dan RKA, profil dan LAKIP sub bagian;
11. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
12. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Sub Bagian Sosialisasi dan Bantuan Hukum, Sub Bagian Sosialisasi dan Bantuan Hukum mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian;
2. Menyiapkan bahan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undang lainnya;
3. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undang lainnya;
4. Membuat rencana kegiatan Sub Bagian Sosialisasi dan Bantuan Hukum berdasarkan rencana tahunan sebagai pedoman kerja;
5. Mempersiapkan bahan penyelesaian sengketa hukum yang terjadi yang melibatkan pemerintah daerah, serta melakukan koordinasi dengan dinas/instansi teknis guna penyelesaian masalah;
6. Mengelola data permasalahan hukum yang terjadi sebagai bahan masukan kepada atasan;
7. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dengan penyelesaian terhadap persoalan hukum yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Seluma;
8. Memfasilitasi penyelesaian persoalan dibidang hukum yang timbul dan dihadapi oleh Pegawai dan Pemerintah Kabupaten;
9. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait hal pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kabupaten Seluma;

10. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam hal pelaksanaan Rencana Aksi Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (Ranham) di Kabupaten Seluma;
11. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan memfasilitasi dalam penyusunan dan pelaporan LHKPN;
12. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam hal sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum;
13. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
14. Menyiapkan bahan usul penyusunan Renstra, Renja dan RKA, profil dan LAKIP sub bagian;
15. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
16. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Ketidak Patuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Kabupaten Seluma

Terdapat berbagai system hukum di dunia, namun hanya 2 (dua) system hukum yang paling populer di dunia, yaitu sistem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum Eropa Kontinental. Perbedaan utama dari kedua sistem hukum tersebut terletak pada sumber hukum. Sistem Anglo Saxon menempatkan putusan hakim sebagai sumber hukum utamanya sedangkan sistem hukum eropa continental menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama.¹⁰¹

Indonesia mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental, yang menekankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam konsep negara hukum. Dalam sistem ini, peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara. Seiring perkembangannya, gagasan mengenai negara hukum terus mengalami penyempurnaan. Friedrich Julius Stahl, seorang sarjana asal Jerman, mengemukakan bahwa negara hukum (rechtsstaat) harus memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum (*wetmatigheid van bestuur*), serta adanya peradilan administrasi yang independen dalam menyelesaikan

¹⁰¹ Al Habsy Ahmad, Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia, *Jurnal Petikum*, Volume 9 Nomor 1, April 2021, h. 53

sengketa. Pemikiran Stahl inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹⁰²

Tujuan dibentuknya PTUN adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang TUN dengan para warga masyarakat.¹⁰³ Sehingga hakim PTUN harus memiliki kompetensi dalam menangani perkara administrasi.

Putusan hakim sendiri merupakan risalah pemeriksaan suatu perkara yang berisikan diktum hakim dengan disertai uraian alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar atau dalam kajian ilmu hukum biasa kita sebut dengan legal reasoning, selain itu hakim dalam memutus suatu perkara juga harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis dalam menguraikan legal reasoning tersebut sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga putusan hakim tersebut dapat dipahami sebagai kajian yuridis dalam memberikan keadilan bagi pihak yang menang dan dapat diterima pula sebagai suatu kebenaran bagi pihak yang kalah.

Dalam prakteknya, tidak semua pihak bersedia secara sukarela menjalankan putusan hakim. Untuk mengatasi masalah tersebut lembaga peradilan kemudian dibekali dengan instrumen hukum dalam bentuk upaya

¹⁰² Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, Agung Setiawan, Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Jurnal: Perspektif Hukum, Volume 24 Nomor 2, Tahun 2024, h. 95-215

¹⁰³ <https://ptun-jakarta.go.id/page/sejarah-pengadilan>, diakses pada 10 Februari 2025

hukum eksekusi untuk memaksa pihak yang kalah menjalankan putusan hakim tersebut selama putusan tersebut merupakan suatu putusan condemnatoir yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan condemnatoir merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu.¹⁰⁴

Dalam prakteknya PTUN melakukan upaya eksekusi dengan beberapa tahap yaitu secara sukarela, mekanisme lain yang disebut dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengenaan uang paksa dan pengumuman lewat media massa. Namun mekanisme pengenaan uang paksa yang disebut dalam Pasal 116 ayat (4) hingga kini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 116 ayat (5) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga menyatakan pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya batas waktu 90 hari kerja. Jika batas waktu lewat, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar tergugat melaksanakan putusan. Selanjutnya Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan

¹⁰⁴ Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, Agung Setiawan, Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, *Jurnal: Perspektif Hukum*, Volume 24 Nomor 2, Tahun 2024, h. 95-215

bahwa ketua pengadilan mengajukan ketidakpatuhan ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum administrasi di Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara (TUN) sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa putusan PTUN bersifat mengikat dan harus dijalankan oleh pejabat yang bersangkutan dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan.¹⁰⁵

Namun, dalam praktiknya, tidak semua pejabat tata usaha negara di Kabupaten Seluma mematuhi putusan PTUN, yang berdampak negatif terhadap sistem hukum administrasi di Indonesia, terutama dalam implementasi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurpadliya selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma, mengatakan:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan, ketika Putusan Pengadilan tata Usaha Negara sudah berkekuatan hukum tetap yang harus dilaksanakan, terlebih dahulu untuk melakukan tindakan sesuai dengan Putusan Pengadilan tata Usaha Negara perlu mengkaji

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

terlebih dahulu bersama dengan dinas terkait mengenai proses dan persiapan untuk melaksanakan Putusan TUN. Di PEMDA Seluma ada Putusan PTUN yang samapai saat ini belum dapat dilaksanakan dikarenakan untuk melaksanakan Putusan PTUN terutama terhadap Pemberhentian PNS yang diberhentikan secara tidak hormat harus melakukan koordinasi terlebih dahulu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).¹⁰⁶

Sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pelaksanaan putusan TUN seharusnya dilakukan secara konkret, namun efektivitas dan efisiensi pelaksanaan putusan ini masih menghadapi kendala karena PTUN hanya berperan sebagai pengawas yang dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden, tanpa kewenangan eksekutorial yang kuat. Ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan putusan ini telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum baru, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat. Contohnya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 107/G/2019/PTUN.BKL, yang berkaitan dengan sengketa pemberhentian tidak dengan hormat seorang Pegawai Negeri Sipil berinisial (S), serta Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 18/B/2022/PT.TUN.PLG, yang menyangkut sengketa pemberhentian seorang kepala desa.

Fenomena ini menjadi salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

¹⁰⁶ wawancara dengan Nurpadliya selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma

menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana semua kebijakan dan tindakan pejabat negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku.¹⁰⁷

Ketidakpatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan pengadilan dapat dianalisis melalui berbagai teori hukum administrasi dan prinsip negara hukum yang relevan dengan konteks kepatuhan terhadap hukum, yang kesemuanya menekankan pentingnya ketaatan terhadap norma hukum dan putusan pengadilan sebagai bentuk penghormatan terhadap asas kepastian hukum, asas keadilan, serta asas kemanfaatan yang merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri sebagaimana yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara.

Ketidakpatuhan ini juga dapat dikaji dalam perspektif teori hukum administratif, di mana pejabat negara harus bertindak dalam batasan kewenangan yang diberikan oleh hukum dan tidak boleh mengabaikan atau mengulur-ulur pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur kewajiban pejabat untuk melaksanakan putusan PTUN dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh hukum.¹⁰⁸

Berbagai faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan PTUN di Kabupaten Seluma antara lain dapat dikategorikan ke dalam faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal

¹⁰⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰⁸ Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

mencakup kurangnya kesadaran hukum dari pejabat yang bersangkutan serta minimnya pemahaman akan konsekuensi hukum dari pengabaian putusan PTUN, sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh politik, kepentingan ekonomi, lemahnya pengawasan dari otoritas yang berwenang, serta ketidakefektifan mekanisme sanksi administratif terhadap pejabat yang tidak mematuhi putusan pengadilan, yang semuanya berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan terhadap keputusan yang bersifat final dan mengikat.¹⁰⁹

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakpatuhan tersebut adalah lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan putusan PTUN oleh instansi terkait, yang seharusnya dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang memberikan wewenang kepada ketua pengadilan untuk melaporkan pejabat yang tidak patuh kepada presiden melalui menteri yang bertanggung jawab dalam bidang hukum dan pemerintahan.¹¹⁰ Pada titik inilah muncul permasalahan hukum baru. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak secara rinci mengatur peran PTUN sebagai pengawas, maupun langkah-langkah yang dapat diambil jika termohon eksekusi tetap tidak menjalankan putusan yang telah ditetapkan. Kekosongan hukum dalam pengaturan eksekusi

¹⁰⁹ Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Peradaban, 2007), h. 16

¹¹⁰ Marbun, S. F, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 54

putusan PTUN ini menyebabkan ketidakjelasan dalam implementasinya, sehingga regulasi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Permasalahan faktual yang terjadi di masyarakat, sebagaimana diuraikan, menunjukkan urgensi revisi terhadap undang-undang PTUN agar dapat lebih efektif dalam memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Keberadaan regulasi yang lebih tegas dan implementatif sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan. Dalam konteks ini, peradilan administrasi (PTUN) memiliki peran strategis melalui putusan-putusannya, yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi acuan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good administration*), berdasarkan prinsip hukum dan etika pemerintahan.

Selain itu, adanya intervensi politik juga menjadi faktor penyebab yang signifikan. Banyak pejabat yang memiliki kepentingan politik tertentu lebih memilih untuk mengabaikan putusan PTUN karena adanya tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik dari internal pemerintahan maupun pihak eksternal yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan yang dijalankan. Faktor ini semakin diperparah dengan adanya kelemahan dalam mekanisme sanksi bagi pejabat yang tidak patuh, di mana meskipun terdapat aturan yang mengatur tentang sanksi administratif, namun dalam pelaksanaannya sering kali tidak berjalan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurpadliya selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma, mengatakan:

Kendala yang biasa terjadi terhadap Implementasi Putusan PTUN terkadang regulasi politik dipemerintahan dan lambatnya system administrasi untuk pelaksanaan Putusan, dikarenakan banyaknya dinas-dinas yang terlibat kesemuanya itu butuh kajian dan analisis sehingga mencapai suatu Keputusan untuk melaksanakan putusan PTUN tersebut. Faktor politik dan kepentingan terkadang mempengaruhi proses pelaksanaan Putusan PTUN yang sudah inkrah. Sanksi yang diterapkan kepada pejabat yang tidak melaksanakan Putusan PTUN berupa sanksi administrative (Surat Peringatan 1, 2 dan 3), pemberhentian sementara dan pemberhentian permanen.¹¹¹

Di samping itu, kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban pelaksanaan putusan PTUN kepada para pejabat juga menjadi faktor penyebab ketidakpatuhan. Banyak pejabat yang tidak memahami dengan baik konsekuensi hukum dari tidak menjalankan putusan pengadilan, sehingga mereka cenderung mengabaikan kewajiban tersebut tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dapat berdampak buruk terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ischak selaku Penyuluh Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma, mengatakan:

Cara meningkatkan kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN dapat berupa sosialisasi atau memberikan pemahaman hukum terhadap pejabat pemerintahan di PEMDA Kabupaten Seluma dan adanya unsur pengawasan dari pejabat yang lebih tinggi dalam hal ini Bupati yang secara tegas menindak pejabat yang tidak melaksanakan Putusan PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹²

Budaya hukum yang masih lemah di kalangan birokrat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan PTUN. Budaya kepatuhan terhadap hukum seharusnya menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang baik, namun

¹¹¹ wawancara dengan Nurpadliya selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma

¹¹² wawancara dengan Ischak selaku Penyuluh Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma

dalam praktiknya masih banyak pejabat yang menganggap bahwa keputusan administrasi yang telah mereka buat adalah final dan tidak perlu dikoreksi, meskipun telah ada putusan pengadilan yang membatalkan keputusan tersebut.

Ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dalam konteks penegakan hukum maupun dalam konteks kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia, karena ketika pejabat negara mengabaikan keputusan pengadilan yang seharusnya mereka patuhi, maka akan muncul ketidakpastian hukum yang pada akhirnya melemahkan sistem administrasi negara dan menghambat upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yanti Sumarni selaku Analisis Produk Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma, mengatakan:

Apabila PEMDA tidak melaksanakan putusan PTUN akan berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap PEMDA dan akan adanya permasalahan hukum yang lain yang akan timbul akibat ketidakpatuhan tersebut. Pemahaman pejabat di PEMDA Seluma terhadap peraturan PTUN dikategorikan cukup memahami, namun terkadang terkendala terhadap pelaksanaan putusan PTUN tersebut. Dalam pelaksanaan putusan PTUN yang bersifat penting yang berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat PEMDA Seluma selalu melakukan koordinasi kepada Lembaga hukum terkait untuk pelaksanaan putusan PTUN tersebut.¹¹⁴

¹¹³ Saputra, A, Ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara terhadap Putusan Pengadilan: Kajian Yuridis dan Solusi Implementatif, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2020, h. 45-58

¹¹⁴ wawancara dengan Yanti Sumarni selaku Analisis Produk Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma

Dampak lainnya adalah meningkatnya potensi konflik hukum yang berkepanjangan antara masyarakat dan pemerintah, karena pihak yang dirugikan akibat ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN kemungkinan akan menempuh jalur hukum lebih lanjut, yang akan memperpanjang proses penyelesaian sengketa dan menambah beban kerja pengadilan, sehingga berakibat pada inefisiensi dalam penegakan hukum dan administrasi negara.¹¹⁵

Dalam rangka mengatasi permasalahan ketidakpatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan PTUN di Kabupaten Seluma, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup aspek regulasi, pengawasan, penegakan sanksi, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan pejabat terkait, di mana salah satu upaya konkret yang dapat dilakukan adalah memperkuat mekanisme sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang memungkinkan pengenaan sanksi administratif hingga pemecatan bagi pejabat yang tidak menjalankan putusan PTUN dalam waktu yang telah ditentukan.¹¹⁶

Selain itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan hukum administrasi negara agar para pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan putusan PTUN memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya ketaatan terhadap hukum dan supremasi pengadilan dalam sistem hukum administrasi negara,

¹¹⁵ Wijayanto, R, Supremasi Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara: Evaluasi Implementasi Putusan PTUN, Jurnal Administrasi Negara Indonesia, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2021, h. 22-38

¹¹⁶ Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi implementasi putusan PTUN guna memastikan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹⁷

B. Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Analisis Ketidak Patuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Kabupaten Seluma

Fiqh Siyasah merupakan salah satu cabang dari disiplin ilmu Fiqh. Pengkajian ilmu Fiqh sendiri meliputi individu, masyarakat, dan negara yang mencakup bidang-bidang seperti ibadah, muamalah, kekeluargaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan, dan hubungan internasional, perang, damai serta traktat. Fiqh Siyasah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹¹⁸

Siyasah qadha'iyah merupakan bagian dari ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyyah. Dalam hal ini siyasah qadha'iyah membahas tentang aspek-aspek dalam peradilan dan persidangan.¹¹⁹ *Siyasah Qadha'iyah* dapat diartikan sebagai kebijakan atau metode dalam Islam yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara lebih baik melalui sistem peradilan atau lembaga kehakiman. Tinjauan Fiqh Siyasah Qadha'iyah merupakan

¹¹⁷. Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022)

¹¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 47

¹¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi kemaslahatan ...*, h. 47

cabang ilmu fiqih yang membahas administrasi dan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek hukum dan keadilan dalam administrasi negara. Kajian ini berfokus pada prinsip keadilan dan kebenaran dalam proses pengambilan keputusan serta penegakan hukum dalam pemerintahan.

Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah; Keadilan (Al-Adl), Kepastian Hukum (Al-Yaqin), *Maslahah* (Kemanfaatan), Kecermatan (*Al-Tadqiq*), Keterbukaan/Transparansi (*AshShafafiyyah*), Tanggung Jawab (*Al-Mas'uliyah*). Berikut ini pembahasan mengenai prinsip-prinsip fiqih tersebut.

1. Keadilan (Al-Adl)

Konsep “al-Adl” sebagai tujuan utama dalam hukum Islam harus diwujudkan melalui tiga tingkatan, yaitu dharu’iyat, hajjiyat, dan tahsinîyat. Ketiga tingkatan ini diterapkan setelah memahami ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang menekankan pentingnya keadilan. Adil dalam tingkatan dharu’iyat berarti menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat. Jika prinsip keadilan ini diabaikan, maka pesan moral yang terkandung dalam Al-Qur’an akan terabaikan, sebagaimana perintah untuk berbuat adil yang telah dijelaskan dalam kitab suci tersebut.¹²⁰

Setiap keputusan dalam pemerintahan harus berlandaskan prinsip keadilan, yang berarti keputusan tersebut harus dibuat tanpa diskriminasi atau kepentingan pribadi. Dalam analisis putusan, dinyatakan bahwa tindakan Tergugat melanggar asas keadilan karena keputusan pembebasan

¹²⁰ Mukhlishin, M., & Sarip, S, Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif Al-Adl Dalam Al-Qur’an, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 1, tahun 2020, h. 55-75

jabatan didasarkan pada kepentingan pribadi, bukan pada evaluasi kinerja atau kebutuhan organisasi. Dalam perspektif Fiqih Siyasah Qadha'iyyah, keputusan semacam ini dianggap tidak adil karena tidak berlandaskan pertimbangan objektif serta tidak mempertimbangkan kinerja nyata dari Penggugat.

2. Kepastian Hukum (*Al-Yaqin*)

Keputusan harus berlandaskan aturan hukum yang jelas dan pasti. Rida menyatakan bahwa iman dibangun di atas dasar al-yaqin al-lughawi, yang berarti keyakinan yang kuat tanpa adanya shakk (keraguan) atau taraddud (keragu-raguan). Keyakinan ini tidak memerlukan analisis lebih lanjut dalam memilih dan tidak bergantung pada argumen lain untuk diyakini.¹²¹ Analisis terhadap keputusan Tergugat menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dalam penerapan Fiqih Siyasah, setiap tindakan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas dan transparan. Namun, dalam kasus ini, prinsip tersebut tampaknya diabaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. *Maslahah* (Kemanfaatan)

Setiap tindakan pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan umum, di mana keputusan yang diambil harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. *Maslahah* merupakan konsep utama dalam penyelesaian masalah-masalah hukum Islam karena prinsip

¹²¹ Salman, A. M. B., & Baihaqi, Y, Redefining Khabar Al-Ahad Based on Rashid Rida's Rational Approach in Al-Manar, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Volume 23 Nomor 2, tahun 2022, h. 229

yang terkandung di dalamnya berorientasi pada pemeliharaan tujuan objektif hukum (*maqasid al-syari'ah*). Dengan demikian, setiap kebijakan yang dibuat harus selaras dengan prinsip kemaslahatan demi kesejahteraan masyarakat.¹²² Analisis terhadap tindakan Tergugat menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tidak mempertimbangkan kemaslahatan umum, melainkan lebih didasarkan pada kepentingan pribadi. Dalam penerapan Fiqih Siyasah Qadha'iyyah, setiap keputusan harus berorientasi pada kebaikan dan manfaat bagi masyarakat secara luas, bukan untuk kepentingan individu tertentu. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan yang tidak berpihak pada kemaslahatan umum bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

4. Kecermatan (*Al-Tadqiq*)

Keputusan harus dibuat dengan penuh kehati-hatian, didasarkan pada penelitian yang mendalam, serta menggunakan data yang akurat. Dalam konteks ini, *tahqîq* merupakan upaya untuk mengidentifikasi suatu masalah secara komprehensif guna memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan fakta dan kebutuhan yang ada.¹²³

Analisis terhadap keputusan pembebasan jabatan Penggugat menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak didasarkan pada analisis yang cermat dan data yang memadai. Dalam penerapan prinsip kecermatan, setiap keputusan administratif harus diambil melalui penelitian yang teliti serta

¹²² Darmawan, *Tahqîq al-Manâth dalam Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, *jurnal al-daulah*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023

¹²³ Darmawan, *Tahqîq al-Manâth dalam Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, *jurnal al-daulah*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023

pertimbangan yang matang. Tanpa proses yang tepat, keputusan dapat berisiko tidak objektif dan bertentangan dengan asas keadilan serta kepastian hukum.

5. Keterbukaan/Transparansi (*Ash-Shafafiyyah*)

Proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara transparan agar publik dapat memahami alasan di balik setiap kebijakan atau keputusan yang diambil. Nilai kejujuran (*shiddiq*) dan keterbukaan terhadap publik tercermin dalam kemampuan berkomunikasi (*tabligh*), baik secara verbal maupun nonverbal. Hal ini memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Dengan adanya sinergi antara kejujuran dan kecakapan dalam menyampaikan informasi, proses komunikasi menjadi lebih efektif, sehingga informasi dapat diterima dengan cepat dan akurat oleh masyarakat.¹²⁴ Analisis terhadap proses pengambilan keputusan oleh Tergugat menunjukkan kurangnya transparansi, yang berakibat pada munculnya ketidakpercayaan serta dugaan adanya motif yang tidak sah. Dalam penerapan Fiqih Siyasah Qadha'iyyah, transparansi merupakan prinsip utama yang harus dijunjung tinggi untuk memastikan bahwa publik dapat memahami serta memverifikasi keabsahan setiap keputusan. Tanpa keterbukaan, keputusan yang diambil berisiko menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.

¹²⁴ Ambar Veronicha, *Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam, Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran*, Skripsi, UIN RIL 2019, h. 63-64

6. Tanggung Jawab (*Al-Mas'uliyah*)

Setiap pemimpin atau pejabat pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat serta konsekuensi yang menyertainya. Analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa Tergugat harus bertanggung jawab atas keputusan yang melanggar prinsip hukum administrasi yang baik dan menanggung akibat dari tindakannya. Dalam penerapan Fiqih Siyasah Qadha'iyah, seorang pejabat yang mengambil keputusan harus siap mempertanggungjawabkan keputusannya serta menghadapi konsekuensi yang timbul, baik secara hukum maupun moral, demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam pemerintahan.

Ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi persoalan serius dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi supremasi hukum serta prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif fiqh siyasah, kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh pemerintah dan aparatur negara guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

Dalam Islam, ketaatan terhadap hukum merupakan prinsip utama dalam pemerintahan yang baik. Dalam QS. An-Nisa' ayat 59, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).¹²⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa pemerintah sebagai ulil amri memiliki wewenang dalam menegakkan hukum, dan rakyat, termasuk pejabat negara, wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi administrasi pemerintahan. Dalam konteks hukum administrasi negara, putusan PTUN memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, sering terjadi kasus di mana pejabat TUN tidak menjalankan putusan PTUN, baik karena alasan politis maupun administrative.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan pejabat TUN terhadap putusan PTUN di Kabupaten Seluma, di antaranya adalah kurangnya pemahaman terhadap hukum, motif kepentingan politik, minimnya pengawasan dan sanksi, serta birokrasi yang lambat. Pejabat yang tidak memahami konsekuensi hukum cenderung mengabaikan putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, ketidakpatuhan didasarkan pada kepentingan politik

¹²⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

tertentu. Tidak adanya sanksi tegas terhadap pejabat yang tidak mematuhi putusan PTUN menyebabkan pelanggaran terus berulang. Selain itu, implementasi keputusan sering terhambat oleh prosedur administrasi yang kompleks.

Dalam fiqh siyasah, ketidakpatuhan terhadap hukum yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan termasuk ke dalam tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Rasulullah SAW bersabda:

إِتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat.

Putusan pengadilan yang tidak ditaati dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Dampak dari ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN meliputi kerusakan sistem hukum, ketidakadilan bagi masyarakat, dan hilangnya kredibilitas pemerintahan. Ketidakpatuhan ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum. Masyarakat yang berperkara akan mengalami ketidakpastian hukum. Pemerintah juga dianggap gagal dalam menegakkan hukum secara adil.

Dalam praktiknya, pejabat TUN yang tidak menjalankan putusan pengadilan menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan. Masyarakat menjadi tidak percaya pada sistem hukum dan pemerintahan. Dalam Fiqh Siyasah, ini disebut fasad al-hukm (kerusakan dalam pemerintahan). Pemimpin yang adil adalah mereka yang menjadikan hukum

sebagai pedoman, bukan alat politik. Oleh sebab itu, pejabat yang abai terhadap putusan hukum dapat dikategorikan sebagai pelaku penyimpangan struktural dalam perspektif syariah.

Dari sisi maqashid syariah, khususnya hifz al-haqq (menjaga hak), ketidakpatuhan terhadap putusan TUN adalah bentuk perampasan hak masyarakat. Fiqh Siyasah mewajibkan negara menjaga keadilan dan menjamin kepastian hukum. Jika pejabat tidak melaksanakan keputusan pengadilan, maka masyarakat dirugikan secara langsung dan hak-haknya diabaikan. Ini bertentangan dengan tujuan syariah yang menghendaki perlindungan terhadap hak dan martabat manusia. Oleh karena itu, tindakan pejabat tersebut harus dikoreksi secara hukum dan moral.

Dalam sistem Islam, pengawasan terhadap penguasa atau pejabat adalah bentuk amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh umat dan lembaga negara. Dalam hal ini, masyarakat Seluma berhak menuntut dan mengawasi jalannya pemerintahan yang adil. Ulama dan tokoh agama juga memiliki peran dalam memberikan nasihat kepada pemimpin agar mematuhi hukum. Fiqh Siyasah sangat menekankan pentingnya kontrol terhadap kekuasaan agar tidak terjadi penyimpangan. Ini menjadi bukti bahwa Islam tidak memberikan kekuasaan absolut kepada pemimpin.

Ketidakpatuhan terhadap hukum juga berimplikasi pada rusaknya tatanan birokrasi dan meningkatnya korupsi kekuasaan. Dalam Fiqh Siyasah, pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan untuk melanggar hukum dapat diganti atau diingatkan oleh mekanisme syura dan hisbah. Oleh sebab itu, di

Kabupaten Seluma perlu diterapkan sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pejabat TUN. Penegakan putusan pengadilan harus dijadikan indikator integritas pejabat publik. Ini juga menjadi syarat terciptanya pemerintahan yang adil dan maslahat.

Fiqh Siyasah juga mengajarkan bahwa keadilan bukan hanya untuk penguasa, tetapi juga untuk rakyat kecil yang mencari kebenaran. Ketika putusan pengadilan tidak dijalankan, maka rakyat kehilangan tempat untuk memperjuangkan haknya. Hal ini menciptakan ketimpangan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai syura dan istiqlal al-qadha (independensi peradilan). Maka, pemerintah daerah, termasuk di Seluma, harus memberikan keteladanan dalam menjalankan keputusan hukum, sebagai bentuk pelaksanaan amanah secara syar'i.

Untuk mengatasi persoalan ini, beberapa solusi yang dapat diterapkan berdasarkan fiqh siyasah adalah penguatan kesadaran hukum bagi pejabat negara, penerapan sanksi tegas, reformasi birokrasi, serta peningkatan pengawasan dan akuntabilitas. Pendidikan hukum harus menjadi prioritas dalam pembinaan aparatur negara. Pejabat yang tidak mematuhi putusan PTUN harus diberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah perlu menyederhanakan proses implementasi putusan PTUN. Lembaga pengawas seperti Ombudsman harus lebih aktif dalam menegakkan putusan PTUN.

Ketidakpatuhan pejabat TUN terhadap putusan PTUN di Kabupaten Seluma menunjukkan lemahnya implementasi supremasi hukum dalam sistem

administrasi negara. Dalam fiqh siyasah, kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban pemerintah dan pejabat negara untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umat. Dalam konteks Kabupaten Seluma, hal ini harus dijadikan evaluasi serius terhadap pejabat publik. Islam tidak mentolerir kekuasaan yang zalim dan abai terhadap hukum. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan sistem hukum, penerapan sanksi yang tegas, serta reformasi birokrasi guna memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, serta perlu langkah tegas dari lembaga pengawas dan tokoh agama untuk meluruskan penyimpangan tersebut secara struktural dan spiritual.

